BAB II

DESKRIPSI UMUM TENTANG WALI *MUJBIR*

A. Pengertian Wali *Mujbir*

Sebelum membahas abstraksi tentang konsep wali *mujbir*, terlebih dahulu akan dideskripsikan mengenai pengertian wali. Secara etimologi, kata wali berasal dari bahasa Arab وَلِيٌّ (dalam bentuk tunggal) dan أَوْلِيَاءُ (dalam bentuk jamak) yang berarti pengasuh, pengurus, penjaga, pemelihara, pelindung atau orang yang dapat dipercaya.[1] Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wali diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.[2] Ditinjau dari sisi terminologi, konteks wali ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Wali yang sifatnya umum, berkaitan dengan pengurusan orang banyak dalam suatu wilayah atau negara. Adapun wali yang sifatnya khusus, berkenaan dengan pengurusan seseorang dan harta benda tertentu.[3]

Wali dalam istilah fikih adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan *taṣarruf* (pengaturan) terhadap dan atas nama orang lain tanpa tergantung pada izin orang lain tersebut.[4] Wali secara istilah juga berarti seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas dan kedudukan untuk melakukan perbuatan hukum, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dalam hal pengurusan atau perlindungan seseorang maupun harta kekayaan.

---

[1]Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002, h. 56.

[2]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, h. 1007.

[3]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004, h. 134.

[4]Waḥbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatuh Juz VII*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, h. 186.

Selain itu, wali dapat berarti orang yang menurut hukum, baik agama maupun adat mempunyai wewenang dalam mengurus harta anak yatim sebelum anak itu dewasa serta dapat berarti wakil mempelai perempuan dalam akad nikah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa makna wali cukup luas. Terkandung makna bahwa wali merupakan seseorang yang secara hukum karena kedudukan dan kompetensinya mempunyai otoritas terhadap orang lain untuk menjadi pengurus atau pelindung guna melakukan perbuatan hukum, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.[5]

Apabila dikaitkan dengan pernikahan, wali yang dimaksud adalah wali nikah, yakni seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah.[6] Akad nikah dalam suatu pernikahan dilangsungkan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan/diwakili oleh walinya.

Wali nikah juga berarti orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya jika orang tersebut sanggup bertindak sebagai wali. Jika disebabkan oleh suatu hal tertentu, orang tersebut tidak dapat bertindak

---

[5]Pengurusan dan perlindungan oleh wali dapat disebabkan: 1. Pemilikan orang atas orang atau barang, seperti perwalian atau budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki; 2. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya; 3. Memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya; 4. Pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya. Lihat Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 93.

[6]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 77. Juga Lihat Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan, 1998, h.89-90. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid VII*, alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1987, h. 11. lihat Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1/1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986, h. 41.

sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Lebih lanjut, wali nikah merupakan salah satu rukun dalam prosesi perkawinan.[7]

Ada beberapa macam kategori wali nikah, diantaranya wali nasab,[8] wali hakim,[9] wali *muḥakkam*,[10] dan wali *maula*.[11] Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, [12] wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Berbeda halnya dengan wali nikah dalam kategori wali nasab yang seharusnya menikahkan anaknya atau menikahkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya, namun pada kasus

[7]Rukun perkawinan antara lain: 1. Calon suami; 2. Calon istri; 3. Wali nikah; 4. Dua orang saksi; 5. Ijab dan kabul. Adapun syarat perkawinan dalam hukum Islam diantaranya: 1. Adanya persetujuan kedua belah pihak mempelai, baik pihak laki-laki serta pihak perempuan tanpa adanya paksaan; 2. Dewasa; 3. Kesamaan agama (Islam); 4. Tidak ada hubungan nasab, hubungan *raḍa'ah* (sesusuan) dan hubungan *muṣaharah* (semenda). Lihat R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1992, h. 79-81. Lihat juga Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

[8]Wali nasab adalah wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya pertalian darah. Jumhur ulama dari mazhab Māliki dan Syāfi'i menyatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu. Lihat Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001, h. 156.

[9]Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah yang diberi wewenang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila: 1. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali; 2. Walinya *mafqud*, artinya tidak diketahui keberadaannya; 3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada; 4. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh *masaful qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qaṣar*); 5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai; 6. Walinya *aḍol* (enggan menikahkan); 7. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah; 8. Anak hasil zina (dia hanya bernasab dengan ibunya); 9. Walinya gila atau mengalami gangguan kesehatan, seperti bisu, tuli dan sebagainya. Lihat Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 19.

[10]Wali *muḥakkam* adalah wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan atau calon istri. Wali *muḥakkam* adalah wali hakim, namun dalam keadaan darurat, misalnya ketika ada kudeta sehingga tidak ada pemerintahan yang berdaulat. Demikian juga jika *maula* tidak berada di negaranya sendiri tanpa seorang wali pun yang menyertai, sedangkan negaranya tidak mempunyai perwakilan di negara tersebut. Lihat M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. II. h. 39.

[11]Wali *maula* adalah perwalian yang digunakan dalam menikahkan budak yang telah dimerdekakan. Dengan kata lain, wali *maula* adalah majikan yang menikahkan budaknya. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian apabila perempuan yang berada dalam perwaliannya rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Dengan demikian, hamba sahaya yang telah dimerdekakan, maka walinya adalah orang yang memerdekakan, selanjutnya adalah keluarga dari orang yang telah memerdekakannya. Namun, saat ini secara *de jure*, sistem perbudakan telah dihapus di seluruh dunia. Meskipus, secara *de facto*, mungkin saja masih ditemukan praktik perbudakan modern secara terselubung. Lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 89.

[12]Lihat Pasal 20 Angka (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

tertentu enggan atau menolak untuk menjadi wali, maka dalam istilah fikih wali tersebut dinamakan wali *aḍol*.[13]

Pengertian wali maupun wali nikah berbeda dengan pengertian wali *mujbir*. Meskipun wali *mujbir* juga berkaitan dengan prosesi pernikahan seorang anak atau pernikahan seseorang yang berada di bawah perwaliannya, namun konteks wali *mujbir* lebih merujuk pada keadaan atau kondisi sebelum pernikahan dilangsungkan.

Wali *mujbir* merupakan sebutan dalam fikih yang berasal dari konsep *ijbār*. Secara etimologi, kata *ijbār* berasal dari kata dasar أَجْبَرٌ yang berarti memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu.[14] Pengertian *ijbār* berdasarkan kata dasarnya juga berarti memaksa dan pemaksaan. Adapun secara terminologi, *ijbār* adalah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wali *mujbir* adalah wali yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya atau seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa perlu menanyakan lebih dahulu pendapat atau izin anak yang akan dinikahkan tersebut. Adapun hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* disebut hak *ijbār*.[15] Lebih lanjut, wali *mujbir* juga merupakan wali nasab yang dalam konteks ini melakukan pemaksaan dengan menggunakan hak *ijbār*-nya dalam rangka pernikahan anaknya atau seseorang yang berada di bawah perwaliannya.

---

[13]Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001, h. 38.

[14]Wahyudi Abdullah, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab : Al-Muntaṣir,* Tangerang: Mediatama Publishing Group, 2010, h. 387.

[15]Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2007, h. 65.

B. Dasar Hukum Wali *Mujbir*

Sebagaimana penjelasan dalam uraian sebelumnya, makna wali dapat mengandung beberapa pengertian, diantaranya sebagai kepala pemerintah, sebagai orang yang menurut hukum baik agama maupun adat diserahkan kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki) maupun sebagai orang yang saleh (suci) dan penyebar agama.[16]

Terkait dasar hukum wali yang diuraikan di atas, segala ketentuannya bersumber dari Alquran dan hadis yaitu:

1) Dasar Hukum Wali/Pemerintah

Dasar hukum mengenai ketentuan wali/pemerintah terdapat dalam Alquran surat An-Nisa [4] ayat 59 yang berbunyi:

…[17]

> Artinya:
> "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu".[18]

[16]M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Cet. IV, h. 89.

[17]An-Nisa [4]: 59

[18]Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Mujamma' al-Mālik Fahd Li Ṭiba 'at al-Muṣhaf*, Madinah: Asy-Syarif Madinah Munawwarah, 2001, h. 128.

2) Dasar Hukum Wali Pengampu

Wali pengampu dimaksudkan untuk mengurus harta anak kecil atau juga orang *safih* (tidak cakap), orang gila dan orang yang berhutang. Dasar hukum mengenai ketentuan wali pengampu terdapat dalam Alquran surat Al-Baqarah [2] ayat 282 yang berbunyi:

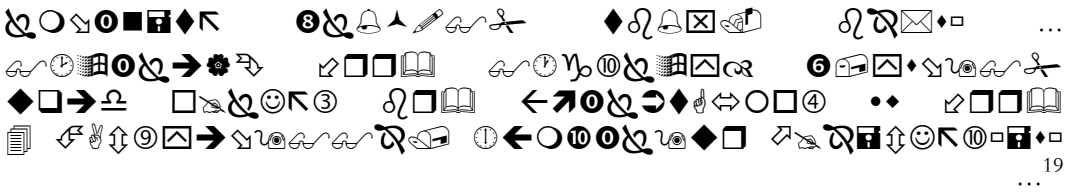

…[19]

Artinya:
"Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu meng-*imlak*-kan, maka hendaklah walinya meng-*imlak*-kan dengan jujur."[20]

Dasar hukum lainnya tentang wali pengampu juga dinyatakan dalam Alquran surat An-Nisa [4] ayat 5-6 yang berbunyi:

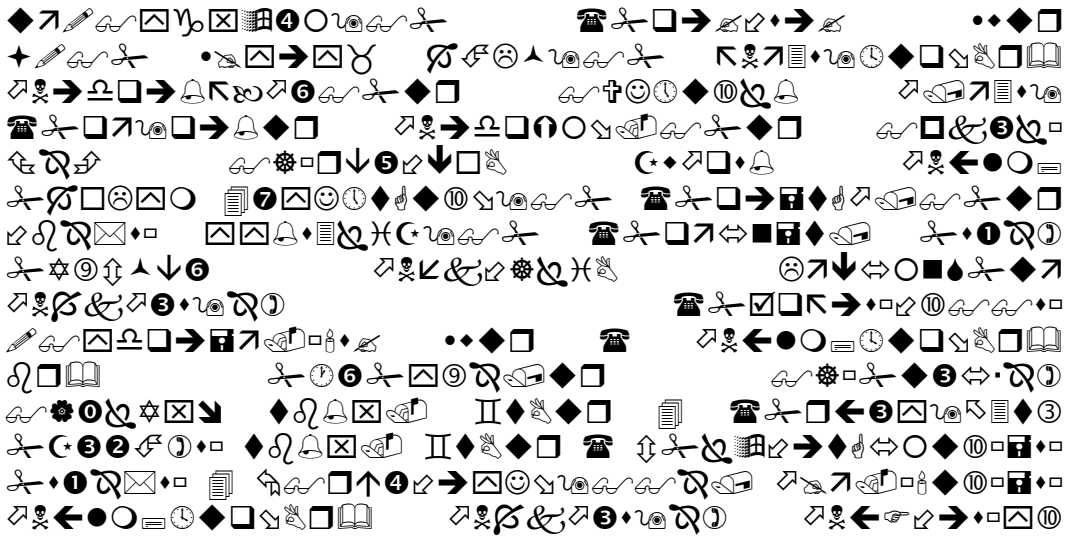

[19]Q.S. Al-Baqarah [2]: 282.

[20]*Imlak* artinya apa yang akan ditulis itu. Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Mujamma' al-Mālik Fahd Li Ṭiba 'at al-Muṣhaf...*, h. 70.

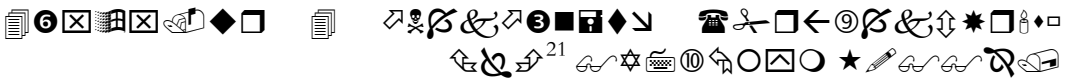

Artinya
"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".[22]

3) Dasar Hukum Wali Nikah

Terdapat beberapa ayat Alquran dan hadis berkenaan dengan kedudukan seorang wali dalam pernikahan Islam. Seperti yang terdapat dalam Alquran surat An-Nur [24] ayat 32 yang berbunyi:

Artinya:
"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

[21]Q.S. An-Nisa [4]: 5-6.
[22]Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Mujamma' al-Mālik Fahd Li Ṭiba 'at al-Muṣhaf...*, h. 56.
[23]Q.S. An-Nur [24]: 32.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".[24]

Dasar hukum lainnya terdapat dalam Alquran surat al-Baqarah [2] Ayat 232:

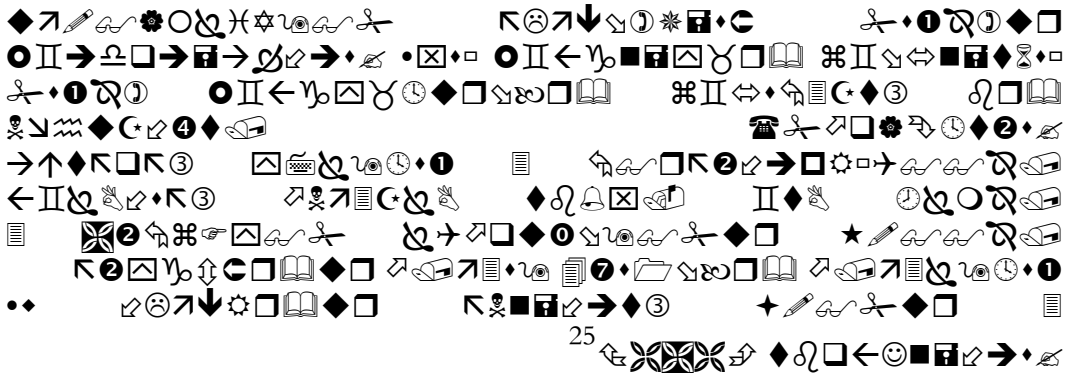

[25]

Artinya:
"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".[26]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam rukun nikah, kalau tidak terpenuhi, maka nikahnya tidak sah.[27] Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[24]Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Mujamma' al-Mālik Fahd Li Ṭiba 'at al-Muṣhaf...*, h. 549.

[25]Q.S. Al-Baqarah [2]: 232.

[26]Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Mujamma' al-Mālik Fahd Li Ṭiba 'at al-Muṣhaf...*, h. 549.

[27]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2000, h. 20.

قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ يُونُسُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ...(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)[28]

> "Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Qudāmah bin A'yan, Telah menceritakan kepada kami Abū 'Ubaidah Al Ḥaddād dari Yūnus, dan Isrāīl dari Abū Isḥāq dari Abū Burdah dari Abū Mūsa bahwa Nabi Saw bersabda: "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." Abū Dāwud berkata; Yūnus meriwayatkan dari Abū Burdah, sedangkan Isrāīl meriwayatkan dari Abū Isḥāq dari Abū Burdah. (HR. Abū Dāwud) [29]

Ketentuan wali nikah juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Saw lain ini yang diriwayatkan oleh ʻĀisyah berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ... (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه)[30]

> "Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abū Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Muʻāż bin Muʻāż berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Sulaimān bin Mūsa dari az Zuhrī dari Urwah dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi

[28]Hadis Nomor 2085 Lihat : Abū Dāwud Sulaiman Ibn al-Asʻas al- Sajastani, *Sunan Abū Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 2011, h. 479.

[29]Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, Cet. I, h. 234.

[30]Hadis nomor 1879 Lihat: Abū Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2010, h. 590.

wasallam bersabda: "Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya adalah batil. Nikahnya adalah batil. Jika suaminya telah menyetubuhinya, ia berhak mendapatkan maharnya karena persetubuhan tersebut. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali." (HR. Ibnu Mājah)[31]

4) Dasar Hukum Wali *Mujbir*

Landasan mengenai konsep *ijbār* ditemukan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang termuat dalam berbagai kitab sebagai berikut:

a) *Ṣahih Bukhāri* nomor hadis 5158

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (رَوَاهُ البُخَارِى)[32]

"Telah menceritakan kepada kami Qabiṣah bin Uqbah Telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Hisyām bin Urwah dari Urwah bahwasnya; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahi ‘Āisyah saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya (menggaulinya) saat berumur sembilan tahun. Dan ‘Āisyah hidup bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga selama sembilan tahun". (H.R. Bukhāri)

b) Ṣahih Muslim Nomor 1422

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رَوَاهُ مُسْلِم)[33]

"Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Mu‘āwiyah dari Hisyām bin 'Urwah.

[31]Mardani, *Hadis Ahkam...*, h. 235.

[32]Abū Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhāri,* Beirut: Dār al-Fikr, 2006, h. 268.

[33]Abū Husein Muslim, *Ṣahīh Muslim Juz II,* Beirut: Dār Al-Fikr, 2011, h. 650.

> Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair sedangkan lafaznya dari dia, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah yaitu Ibnu Sulaimān dari Hisyām dari ayahnya dari ‘Āisyah dia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku ketika saya berumur enam tahun, dan beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berumur sembilan tahun." (H.R. Muslim)

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رَوَاهُ مُسْلِم)[34]

> “Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abū Bakar bin Abū Syaibah, Abū Kuraib, berkata Yahya dan Ishaq: telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan dua yang lain (Abū Bakar bin Abū Syaibah dan Abū Kuraib) berkata: berkata kepada kami Abū Mu‘āwiyah, dari Al A’masy, dari Ibrāhīm, dari al-Aswad, dari ‘Āisyah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menikahinya dan dia berusia enam tahun dan mulai berumah tangga dengannya pada usia 9 tahun, dan Beliau wafat saat ‘Āisyah berusia 18 tahun”. (H.R. Muslim)

Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim di atas, kebanyakan ulama menjadikan dasar wali *mujbir* atas tindakan Abū Bakar yang menikahkan putrinya yaitu ‘Āisyah kepada Rasulullah Saw pada usia 6 (enam) tahun dan digauli oleh Rasulullah Saw pada usia 9 (sembilan) tahun. Ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya, dijadikan landasan menetapkan hak *ijbār* ayah bagi anaknya.

Kebolehan ayah dan kakek menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya tanpa persetujuannya adalah melalui *mafhum mukhalafah* (pemahaman terbalik) dari hadis *Ṣahih Bukhāri* yang terdapat dalam *Kitab al-*

[34]*Ibid.,* h. 650-651.

Ikraha dengan nomor hadis 6946, *Ṣahih Muslim* dalam *kitab an-Nikah* dengan nomor hadis 1421 juga terdapat dalam Sunan An-Nasā'i dalam *kitab an-Nikah* dengan nomor hadis 3261 sebagai berikut:

a) *Ṣahih Bukhāri, Kitab al-Ikraha* Nomor hadis 6946

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو هُوَ ذَكْوَانُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَإِنَّ البِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ؟ قَالَ: «سُكَاتُهَا إِذْنُهَا» (رَوَاهُ البُخَارِى)[35]

> "Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yūsuf telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abī Mulaikah, dari Abu Umru alias Dzakwān, dari 'Āisyah radiallahu 'anhuma mengatakan, saya berkata: Ya Rasulullah, apakah wanita dimintai izin pada kemaluan mereka? "Nabi menjawab": "iya". Saya bertanya; Sungguh gadis merasa malu lantas ia memilih diam jika dimintai persetujuannya. "Nabi Saw menjawab": "jika dia diam, itulah tanda persetujuannya." (HR. Bukhāri)[36]

b) *Ṣahih Muslim, Kitab An-Nikah* nomor hadis 1421

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»، وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

[35]Abū Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣahīh al-Bukhāri…,* h. 232. Lihat juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari Sarh Ṣahih al-Bukhāri jilid 15,* Beirut: Dār Al-Kutub al-Ilmiyah, 2011, Cet. IV, h. 397.

[36]Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Syarah Umdatul Ahkām : Kumpulan Hadits-hadits Hukum yang Disepakati oleh Al-Bukhāri dan Muslim,* alih bahasa Suharlan dan Suratman dari kitab asli yang berjudul *Syarah Umdah Al-Ahkām,* Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012, Cet. I, h. 726.

مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»، وَرُبَّمَا قَالَ: «وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» (رَوَاهُ مُسْلِم)[37]

"Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'īd telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Ziyād bin Sa'ad dari Abdullah bin Faḍil bahwa dia mendengarkan Nāfī' bin Jubair mengabarkan dari Ibnu Abbās bahwasanya Nabi Muḥammad Saw bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya." Dan telah menceritakan kepada kami Sufyān dengan isnad ini, beliau bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis), maka ayahnya (wali) harus meminta persetujuan atas dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya." Atau mungkin beliau bersabda: "Dan diam adalah persetujuannya". (H.R. Muslim)

c) *Sunan an-Nasā'i, Kitab An-Nikah* Nomor 3261:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (رَوَاهُ النَسَاءِى)[38]

"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manṣur, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Ziyād bin Sa'ad dari Abdullah bin Faḍl dari Nāfi' bin Jubair dari Ibnu Abbās bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya, sedangkan seorang gadis hendaklah bapaknya meminta persetujuan, dan izinya adalah diamnya". (H.R. An-Nasāi)

[37]Abū Husein Muslim, *Ṣahih Muslim...*, h. 650.

[38]Abū Abdur Rahman Ahmad bin Syua'ib bin Ali An-Nasā'i, *Sunan An-Nasā'i*, Beirut: Dār al-Fikr, 2009, h. 84.

Ketiga hadis di atas, dijadikan oleh para ulama tentang hak berimbang antara ayah dan anaknya. Hak ayah didasarkan pada *mafhum mukhalafah* hadis tersebut bahwa seorang ayah lebih berhak menentukan urusan pernikahan anak perempuannya yang perawan, sedangkan seorang anak yang janda melalui redaksi hadis di atas, lebih berhak atas dirinya daripada walinya.

C. Kedudukan Wali *Mujbir* dan Syarat Penggunaan hak *Ijbar*

1. Kedudukan Wali *Mujbir*

Secara umum, wali dapat diartikan sebagai penguasa atau pemerintah suatu wilayah negara yang mempunyai kedudukan sebagai wali penguasa. Selanjutnya kedudukan wali bagi anak yang belum dewasa sifatnya dan berhubungan dengan keberlangsungan hidup anak tersebut, maka kedudukan wali menjadi wali pengampu. Dalam hal wali yang menikahkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya guna sahnya pernikahan yang dilangsungkan, karena merupakan salah satu rukun nikah adalah wali berkedudukan sebagai wali nikah.

Berbeda dengan wali *mujbir*, wali disini bertindak dalam proses pernikahan merupakan sebuah spesialisasi hak wali menikahkan anak yang berada

di bawah perwaliannya. Peranan dan kedudukannya tidak lain bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak anak yang berada di bawah perwaliannya. Terlebih dalam ajaran Islam terutama hadis Rasulullah Saw berbunyi لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ yang artinya tidak ada pernikahan kecuali dengan wali.[39]

Kedudukan wali *mujbir* bersifat kasuistis, namun diatur dalam hukum Islam. Maksudnya adalah pada suatu kasus tertentu dalam sebuah keluarga, seorang wali dalam lingkup wali nasab dapat memaksa anaknya atau seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa harus persetujuan anaknya.[40]

Syarat wali *mujbir* sama halnya dengan wali nikah umum yaitu Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, adil serta yang menjadi pemegang otoritas dalam *ijbār* hanya ayah atau kakek saja[41] tetapi ada juga yang menyebutkan hanya seorang ayah yang boleh memaksa anaknya yang pada dasarnya memang dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan juga perlindungan terhadap hak-hak anaknya.

2. Syarat Penggunaan Hak *Ijbār*

Adanya hak *ijbār* dalam pernikahan tidak terlepas dari keberadaan wali *mujbir*, karena hanya wali *mujbir* lah yang berhak memaksa kehendaknya untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya. Kebolehan wali *mujbir*

[39]Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, *Sunan Abū Dāwud Juz III*, Beirut; Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1997 , h. 95.

[40]M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 101.

[41]Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001, h. 384. Bandingkan Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, alih bahasa M. Abdul Ghofur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, Cet. III, h. 59-60.

melakukan pernikahan tanpa persetujuan anak perempuan dinilai sah dengan pemenuhan syarat sebagai berikut:[42]

a. Tidak ada sengketa dan permusuhan antara bapak atau kakek dan anaknya. Alasannya adalah seorang bapak atau kakek tidak diragukan lagi kasih sayangnya. Wali selain ayah dan kakek tidak berhak melakukan paksaan (*ijbār*);

b. Calon mempelai laki-laki haruslah *sekufu*[43] dengan calon mempelai perempuan yang dinikahkan, baik dalam tingkat sosial, pendidikan, perekonomian atau keturunan, supaya terdapat keharmonisan dalam kehidupan mereka;

c. Calon mempelai laki-laki haruslah mampu minimal membayar mahar *miṡil*[44];

d. Antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada sengketa dan permusuhan;

e. Calon mempelai laki-laki pilihan wali merupakan pribadi bertanggung jawab dan tidak ada terbayang menyengsarakan calon istri seperti laki-laki tuna netra, tua renta dan sebagianya;

---

[42]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta: UII Press, 1999, Cet. IX, h. 39. Lihat juga: Yusuf Al-Qaraḍawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2,* alih bahasa As'ad Yasin dari kitab asli yang berjudul *Hadyul Islam Fatawi Mu'aṣirah*, Jakarta: Gema Insani, 1995, h. 468-469.

[43]Sekufu yaitu taraf (keseimbangan, kesesuaian) perkawinan diantara suami dan istri. Bagaimanapun *kufu* bukanlah syarat sah perkawinan. Tetapi pernikahan tersebut dapat dibatalkan dengan alasan tidak sekufu. Lihat: M. Iqbal Damawi, *Kamus Istilah Islam...*, h. 70.

[44]Mahar yang tidak disebut kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan dan tolak ukurnya yaitu sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan memperhatikan status sosial, kecantikan dan sebagainya. Lihat M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 46.

f. Calon mempelai laki-laki diketahui sebagai orang yang baik-baik dan akan memperlakukan istrinya dengan baik pula.

D. Ragam Pandangan Ulama Fikih tentang Wali *Mujbir*

Agama mengakui adanya wali *mujbir* dengan hak yang melekat padanya (hak *ijbār*) yang tidak lain didasarkan kepada perhatian agama terhadap perempuan yang ada di bawah perwalian seorang wali *mujbir*. Dalam khazanah Islam sendiri sebenarnya terjadi perbedaan yang dinamis berkenaan masalah wali *mujbir* yang para ahli fikih berbeda argumen dan sikap dalam menghadapi persoalan wali *mujbir* ini diantaranya:

1. Ulama Ḥanafi

Wali *mujbir* dalam pernikahan pandangan Imam Ḥanafi[45] haruslah mendapatkan persetujuan anak perempuannya baik janda maupun perawan. Suatu keharusan jika anak tersebut menolak maka tidaklah boleh melaksanakan akad nikah sekalipun ayahnya sendiri. Dasar hukum yang digunakan Imam Ḥanafi adalah hadis yang menyatakan bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat anak perempuannya setuju, dan bentuk persetujuan anak perempuannya cukuplah dengan diamnya saja. Dalam pandangan Imam Abū Ḥanifah maka disimpulkan bahwa persetujuan anak baik anak tersebut seorang janda maupun seorang perawan itulah yang menentukan kebolehan

[45]Imam Abū Ḥanifah merupaan pendiri mazhab Ḥanafi yang masih mempunyai pertalian hubungan kerabat dengan Ali bin Abi Thalib. Semasa hidupnya ia dikenal sebagai orang yang sangat dalam ilmunya, ahli *zuhud*, sangat *tawaḍu,* dan sangat teguh memegang ajaran agama. Lihat: Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab : Ja'fari, Ḥanafi, Māliki, Syāfi'i dan Ḥambali*, alih bahasa Masykur A.B. dari kitab *Al-Fiqh 'ala al-Mażāhib al-Khamsah*, Jakarta: Lentera, 2005, Cet. XIII, h. xxv.

menikahkannya adalah dengan wujud diamnya ketika dinikahkan itulah bentuk izinnya cukuplah hanya dengan diam.[46]

2. Ulama Māliki

Menurut Imam Mālik[47], persoalan wali *mujbir* merupakan suatu keadaan dimana seorang ayah dalam hal kuasa yang ia miliki berhak memaksa anak perempuannya untuk menikah dan hak *ijbār* (memaksa) ini hanya terbatas kepada seorang ayah seorang. Wali nikah diluar ayah (misalkan kakek, saudara laki-laki baik kandung atau seayah, anak saudara laki-laki kandung atau seayah, paman kandung atau seayah, anak paman kandung atau seayah dan lainnya) tidak boleh melakukan paksaan. Kendati demikian dapat menjadi wali pernikahan apabila terdapat persetujuan dari anak perempuan yang bersangkutan. Dasar yang Imam Mālik gunakan bahwa wali *mujbir* itu berhak menikahkan anak perempuannya ialah hadis Nabi Muhammad Saw [48] Kesimpulan hadis berkenaan wali *mujbir* pandangan Mālikiyah berdasarkan pemahaman hadis yang menyatakan janda lebih berhak memberikan persetujuan dalam pernikahan atas dirinya dibandingkan walinya. Dalam pemahaman terbalik terhadap anak perempuan yang perawan dari hadis di atas bahwa walinyalah yang lebih berhak

---

[46]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005, h. 86.

[47]Imam Mālik merupakan Imam kedua dari keempat Imam fikih termashur. Imam Mālik dikenal sangat berani dalam menyampaikan kebenaran. Karena Mazhab Imam Malik (Mazhab Māliki) merupakan pelopor dalam bidang fikih. Para murid beliau banyak yang menyebarkan mazhabnya dan mengikuti metodenya dalam menentukan hukum. Lihat: M. Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, Alih bahasa M. Khaled Muslih dari kitab asli *Hayat al-Imam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007, Cet. III, h. 31.

[48]Hadis nomor 5136 Lihat Abū Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣahih al-Bukhāri*..., h. 265.

dan persetujuan perempuan bukan kewajiban yang harus ditunaikan wali melainkan sunah.[49]

3. Ulama Syāfi'i

Imam Syāfi'i[50] pendiri mazhab Syāfi'i mengklasifikasikan seorang wali berhak memaksa anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan tiga kelompok bahasan yaitu:[51]

a. Kelompok perempuan belum dewasa yang mempunyai *limit* (batasan) belum mencapai 15 tahun atau belum balig (keluar darah haid). Pada keadaan ini seorang ayah berhak menikahkan anak perempuannya sekalipun tiada persetujuannya dengan syarat mendatangkan maslahah dan menolak mafsadat. Dasar hukumnya ialah ketika tindakan Abū Bakar menikahkan anak perempuannya yang masih belum dewasa ditambahkan dengan alasan bahwa anak yang belum dewasa itu merupakan tanggung jawab walinya.
b. Kelompok perempuan dewasa, Imam Syāfi'i memandang adanya *equality of relationship* (hubungan berimbang) antara ayah sebagai wali dan anak perempuannya. Namun makna penekanan ialah ayahnya lebih berhak dalam urusan ketentuan pernikahan anak gadisnya. Dasar hukumnya seperti pandangan Imam Mālik mengakui janda lebih berhak atas dirinya namun

[49]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, h. 86.

[50]Imam Syāfi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syāfi'i adalah Muhammad bin Idris asy'Syāfi'i Al-Quraisy. Meskipun dibesarkan tiada ayah dan tinggal dalam keadaan keluarga yang tidak berkecukupan, hal tersebut tidaklah membuat beliau minder, rendah diri apalagi malas. Justru sebaliknya, beliau sangat giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak tersebar di penjuru Arab seperti Mekkah.. Lihat: M. Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar...*, h. xxix.

[51]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, h. 87-88.

hadis tersebut ungkapan meminta izin dengan anak perempuannya dimaknai Imam Syāfi'i sebagai pilihan saja, bukan suatu keharusan yang mutlak.

c. Kelompok janda, Imam Syāfi'i mengikuti ketentuan mutlak yang digambarkan dalam hadis bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya. Sedangkan izin merupakan sebuah kemutlakan yang harus dilalui oleh seorang wali ketika akan menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya, jika anak perempuannya yang janda tersebut tidak ingin dan menolak, maka janganlah para wali memaksanya, melainkan diberikan hak kebebasan memilih calon suaminya dengan kriteria dan kepribadian yang ia sukai.

4. Ulama Ḥambali

Ibnu Qudamah merupakan pengikut dalam mazhab Ḥanbali sependapat tentang konteks wali *mujbir* dan penggunaan hak *ijbār*nya dalam menikahkan perempuan yang belum dewasa, baik perempuan tersebut suka atau juga tidak, tetapi perangkat yang harus terpenuhi ialah *sekufu*. Bahkan Ibnu Qudamah sendiri berpendapat bahwa seorang ayah (wali) berhak memaksa anak perempuannya baik telah dewasa ataupun juga belum. Dasar hukum yang menjadikan seorang ayah boleh memaksa dalam pernikahan anaknya ialah aṭ-Ṭalaq [65] : 4 yang berbicara mengenai masa idah seorang perempuan yang belum haid atau juga perempuan yang *menopause* (berhentinya masa subur perempuan). Dilogikakan dalam bentuk sederhana bahwa idah muncul karena adanya talak. Dan talak muncul dikarenakan menikah. Secara tersirat ayat dalam surah aṭ-Ṭalaq ini

menunjukan bahwa bolehnya seorang perempuan yang belum haid (belum dewasa) untuk menikah. Sedangkan hadis yang digunakan atas kebolehan ayah (wali) menikahkan perempuan yang belum dewasa menurut Ibnu Qudamah adalah tindakan Nabi Muhammad Saw yang menikahi ‘Āisyah r.a ketika berusia kurang lebih enam tahun dan mengadakan seksual setelah berusia sembilan tahun.[52]

5. Ulama Ẓāhirī

Ibnu Ḥazm dari mazhab Ẓāhirī (merupakan mazhab fikih yang bernuansa tesktualis dengan pemahaman makna lahir dari teks-teks agama) memberikan pandangan tentang wali *mujbir*. Menurut Ibnu Ḥazm seorang ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan juga perawan tanpa izinnya selagi anak tersebut masih belum balig. Dipertegas juga bahwa daripada hasil pernikahan tersebut seorang anak tidak boleh memilih bercerai ketika dia balig kelak. Karena pernikahan tersebut sah sekalipun dilangsungkan ketika anak belum balig. Dalil atas bolehnya pernikahan seperti ini adalah ketika peristiwa dinikahkan ‘Āisyah r.a oleh ayahnya sendiri yaitu Abū Bakar yang ketika itu ‘Āisyah masih berusia 6 tahun.[53]

Peristiwa ‘Āisyah dinikahkan ketika berusia 6 tahun itulah yang menjadi dasar pegangan kebolehan seorang ayah menikahkan anaknya yang perempuan dan masih perawan. Sehingga menurut Ibnu Ḥazm ayah boleh menikahkan anaknya yang perawan sekalipun belum balig.

6. Kalangan Ulama Lainnya

[52]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, h. 88.

[53]Abū Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa‘id bin Ḥazm, *Al-Muhallā,* Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīda, t.th. h.

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari* menyatakan boleh menikahkan anak perempuan kecil dengan laki-laki dewasa secara ijmak. Artinya seorang ayah yang merupakan wali *mujbir* berhak menikahkan anak perempuan kecil yang masih belum mencapai usia balig. Akan tetapi dalam hal hubungan intim, ketika kecil masih belum diperbolehkan sampai pada masa yang pantas untuk melakukan itu.[54]

Senada dengan itu, pendapat Al-Jaziri dalam *Al-Fiqh alal Mażhabil Arba'ah* membagi wali kepada dua golongan yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai hak untuk menikahkan sebagian perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa diharuskan izin kepada perempuan tersebut, dan tidak pula harus dengan ridanya. Dan golongan selanjutnya adalah wali *gairu mujbir* yang dalam hal menikahkan tidak mempunyai hak untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya melainkan terdapat izin perempuan tersebut.[55]

Kebolehan memaksa anak perempuan perawan juga disebutkan Imam an-Nawawi dalam *Al-Majmuk Syarh Muhazzab* yang menurutnya apabila anak perawan itu sudah dewasa atau balig maka ayah atau kakeknya boleh memaksanya menikah walau anak tersebut menunjukan perasaan yang tidak suka. Akan tetapi kebolehan tersebut haruslah memenuhi berbagai persayaratan yang

[54]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Sarh Ṣahih Al-Bukhāri Juz IX,* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2011, Cet. IV, h. 123.

[55]Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mażahib Al-Arba'ah Juz IV,* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, h. 32.

diantaranya antara anak perempuan dan calon mempelai laki-laki tersebut haruslah *sekufu* atau sebanding.[56]

Sedangkan ada juga golongan seperti Ulama golongan Ḥanafiyah, Auzaʻi, Ṣauri, dan Ibnu Munżir menyatakan bahwa ayah atau wali lain tidak boleh dan tidak berhak memaksa anak perempuan perawan untuk menikah. Melainkan haruslah dengan izinnya. Dan bentuk izinnya adalah dengan diamnya anak tersebut ketika dimusyawarahkan akan menikah.[57]

Terjadi perbedaan dinamis dalam pendapat para ulama menanggapi wali *mujbir* ini. Ada yang menyatakan boleh ada pula yang sebaliknya. Namun dari perbedaan yang terjadi di antara pendapat para ulama mereka sepakat bahwa hanya wali *mujbir*-lah yang memiliki hak memaksa anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, sedangkan wali *gairu mujbir* ulama sepakat tidak boleh menikahkan tanpa izin dan rida dari perempuan tersebut. Adapun perempuan yang janda seluruh ulama mazhab sepakat atas wajibnya meminta izin apabila hendak menikahkannya.

Ragam perbedaan para Imam Mazhab dalam menanggapi masalah wali *mujbir* memberikan warna tersendiri. Dari uraian di atas mayoritas mengatakan wali *mujbir* itu berhak menikahkan anaknya dengan berbagai syarat dan kriteria tertentu. Sekalipun ada mazhab minoritas yang mengatakan wali *mujbir* tetaplah harus meminta persetujuan anak yang berada di bawah perwaliannya.

E. Konteks Hak Asasi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

[56]Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muḥazzab Juz XVI*, Beirut: Dār al-Fikr, 2005, h. 169.

[57]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*..., h. 348.

Pembahasan seputar anak dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Pada pemaknaan umum, definisi anak dapat ditelaah dari sentralitas kehidupan, seperti agama, hukum maupun sosial. Hal tersebut menjadikan definisi anak semakin rasional, aktual dan universal.

Agama Islam memposisikan anak sebagai amanah Allah Swt. Anak merupakan makhluk daif dan mulia yang keberadaannya merupakan kewenangan absolut atas kehendak Allah Swt melalui proses penciptaan-Nya. Dengan demikian, anak harus diperlakukan secara manusiawi baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia.

Persoalan anak-anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat dalam Pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".[58] Hal tersebut mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraannya. Dengan kata lain, anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan konsideren Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

[58]Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 34 ayat (1)

Pasal 330 KUHPerdata mendefinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa dan orang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau laiknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.[59] Menurut ketentuan hukum perdata, anak mempunyai kedudukan yang luas dan mempunyai peranan penting, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya.

Aspek sosiologis memandang anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara.[60] Hal ini memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempatnya berinteraksi. Dengan demikian, makna anak dalam aspek sosial lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemaknaan anak cukup luas. Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan antara seorang perempuan yang menjadi ibunya dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya sebagai karunia Allah Swt Yang Maha Pencipta. Eksistensi anak juga menjadi penting dalam kehidupan manusia. Hal tersebut disebabkan anak merupakan cikal bakal penerus generasi manusia dalam membangun peradaban.

Anak sebagai manusia, juga memiliki hak konstitusional berupa hak asasi anak dalam lingkup Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia yang mencerminkan martabatnya,

---

[59]Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330.

[60]Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinanan : Studi Hasil Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010,* Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 58.

yang harus memperoleh jaminan hukum dan hanya efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.[61]

Keberadaan HAM secara historis dalam perspektif Barat tidak terlepas dari pengakuan terhadap adanya hukum alam (*natural law*) yang menjadi awal bagi kelahiran HAM.[62] Aristoteles mengakui bahwa hukum alam merupakan produk rasio manusia demi terciptanya keadilan abadi.[63] HAM juga merupakan hasil perjuangan kelas sosial guna menuntut tegaknya nilai-nilai dasar kebebasan dan persamaan.[64]

Para pakar di Eropa umumnya berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* (1215) yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya mempunyai kekuasaan absolut dan kebal hukum menjadi dipersempit kekuasaannya dan dimulai dengan diminta pertanggungjawaban di hadapan hukum atas kekuasaannya. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration Of Independence* (1776) dari paham Rousseau dan Mostesquieu. Deklarasi ini mempertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak dalam perut ibunya, sehingga tidak logis bila sudah lahir ia harus dibelenggu. Selanjutnya, lahirlah *The French Declaration* (Deklarasi Perancis 1789) yang merinci ketentuan hak secara

---

[61]Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, h. 8.

[62]Seorang pemikir filsafat yang hidup antara tahun 384 SM – 332 SM. Pemikiran Aristoteles disebut aliran empirisme yang merupakan cikal bakal pendekatan kuantitatif. Dalam pemikirannya Aristoteles dikenal realistis dan membangun teorinya berdasarkan pengalaman. Lihat: Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, Cet. III, h. 16.

[63]Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani edisi Revisi*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, h. 202.

[64]Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Quran: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2004, Cet. IV, h. 276.

maksimal, diantaranya kebebasan mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*), kebebasan menganut agama (f*reedom of religion*), perlindungan hak milik (*the right of property*) dan hak dasar lainnya termasuk hak asasi anak.[65]

Rumusan tentang HAM yang dianggap legal dan dijadikan standar hingga saat ini adalah yang diterbitkan oleh badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). HAM yang dideklarasikan oleh badan tertinggi dunia pada tanggal 10 Desember 1948 ini lebih dikenal dengan Piagam PBB tentang hak-hak asasi manusia atau *"The Universal Declaration of Human Right*".

Penjabaran selanjutnya dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Setiap orang dikarunia akal dan hati, oleh karenanya setiap orang hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 1 DUHAM merupakan suatu pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia (non-diskriminatif), sebagai nilai normatif konsep hak-hak asasi manusia. Hak atas semua hak dan kebebasan tanpa pengecualian apapun. Maksud persamaan non-diskriminasi dalam DUHAM adalah perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik dan lain-lain termasuk asal usul kelahiran maupun status. Prinsip non-diskriminasi

[65]Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia...*, h. 202 - 203

adalah suatu konsep utama dalam hukum HAM. Prinsip ini dinyatakan dalam semua instrument pokok HAM.[66]

Pasal 6 DUHAM selanjutnya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia secara pribadi di mana saja ia berada. Hak atas pengakuan di depan hukum ini, dijelaskan lebih eksplisit dalam Pasal 7 DUHAM yaitu[67] setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi HAM dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi. Ketentuan persamaan di muka hukum mengandung 3 aspek yaitu, persamaan di muka hukum, perlindungan hukum yang sama, dan perlindungan dari diskriminasi berdasarkan apapun.

Konvensi hak-hak anak secara umum menjabarkan hak anak-anak secara umum dalam 4 (empat) kategori,[68] antara lain *Pertama*, hak untuk kelangsungan hidup (*The Right to Survival*); *Kedua*, Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*); *Ketiga*, Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*); *Keempat*, hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*).

Realitas dalam agama Islam sejatinya telah lebih awal menuangkan nilai-nilai hak asasi dan kesetaraan manusia. Hal tersebut dapat tercermin dalam ajaran Islam melalui Firman Allah Swt pada Surat al-Hujarat [49] ayat 13 yang artinya,

---

[66]Instrumen tentang HAM ini juga terdapat pada Pasal 16 Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Dalam Deklarasi Amerika tentang hak dan tanggung jawab manusia baik Konvensi Amerika dan Piagam Afrika. Lihat Burhan Tsany dan S. Maimoen, *Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, h. 95.

[67]*Ibid*.

[68]Mohammad Joni dan Zu'chaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 35.

"Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang paling bertakwa diantaramu".[69] Dengan demikian, pada hakikatnya semua manusia sama di hadapan Allah Swt. Namun, yang membedakan setiap manusia adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Swt.

Prinsip pokok HAM dalam Islam juga tergambar pada Piagam Madinah yang merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia.[70] Piagam Madinah atau juga dikenal Perjanjian Madinah atau *Dustur al-Madinah*/*Sahifah al-Madinah* diantaranya berisi *Pertama*, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa; *Kedua*, hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip yang salah satunya saling membantu dan menghargai.[71]

Perkembangan wacana global (HAM) tersebut memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Hubungan antara Islam dan HAM muncul menjadi isu penting. Pandangan tentang Islam dan HAM oleh para sarjana Barat juga pemikir Islam senidiri setidaknya terdapat tiga varian pandangan hubungan yaitu: pertama, menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan berbagai gagasan dan konsepsi modern HAM. Kedua, menyatakan bahwa Islam menerima semangat

---

[69]Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Mihrab, 2004, h. xixi.

[70]Piagam Madinah merupakan perjanjian konstitusional antara Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin negara sekaligus sebagai pemimpin umat dengan segenap warga Yastrib (Madinah). Kandungan Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Terdapat 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam, yaitu antara Kaum Muhajirin dan Kaum Anṣar. Adapun 24 pasal lainnya membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat lain, termasuk kaum Nasrani dan Yahudi di Yastrib (Madinah). Lihat A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h. 167.

[71]Lahirnya Deklarasi Kairo juga disemangati oleh pesan inklusif Piagam Madinah yang di antaranya berisi tentang hak persamaan dan kebebasan, hak berkeluarga, hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki juga hak memperoleh perlakuan yang sama. Lihat A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h. 167.

kemanusiaan HAM modern, tetapi pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan mendasarkan menjadi pandangan Islami. Dan ketiga, menegaskan bahwa HAM modern adalah khazanah kemanusiaan, universal dan Islam (dapat dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadap keberadaan HAM modern itu sendiri.[72]

Pandangan-pandangan di atas, tentunya memiliki dasar dan argumen masing-masing terhadap HAM itu sendiri, pandangan pertama dibangun asas *esensialisme* dan *relativisme kultural. Esensialisme* menunjukan kepada paham yang menegaskan bahwa suatu pandangan atau konsep berasal dari sumber yang terangkum dalam suatu sistem nilai, tradisi juga suatu peradaban tertentu. Sementara *relativisme kultural* merupakan paham yang berpandangan dari keyakinan bahwa sebuah pandangan yang lahir dengan sistem tertentu, tidak dapat berlaku dalam masyarakat yang menerapkan sistem nilai yang berbeda.[73]

Pandangan kedua ini lebih dikenal dengan islamisasi HAM. Pandangan ini muncul sebagai reaksi gagalnya HAM versi Barat dalam mengakomodasi kepentingan terbesar masyarakat muslim. Tidak kalah pentingnya, pandangan ini merupakan sebuah pilihan yang diyakini mampu menjadi penengah pemikiran HAK dalam perspektif Islam. Serta pandangan ketiga, menegaskan bahwa HAM modern adalah hazanah kemanusiaan universal dan Islam (dapat dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang kuat terhadapnya. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sebelumnya, ditegaskan universalitas HAM sebagai khazanah

[72]Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan : Studi Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 136.

[73]*Ibid.*

kemanusiaan yang landasan normatif dan filosofisnya bisa dilacak juga dijumpai dalam berbagai sistem nilai dan tradisi agama, termasuk Islam di dalamnya.[74]

Menguatnya kesadaran global terhadap arti pentingnya hak asasi manusia berpengaruh pada perkembangan pemekiran persoalan tentang universalitas HAM itu sendiri, hubungannya terhadap berbagai sistem nilai dan agama. Agama telah memberikan landasan etis bagi berbagai kehidupan manusia. tumbuhnya pandangan bahwa HAM itu dilahirkan oleh negara-negara Barat disalahartikan sebagai paham HAM versi Islam juga sebagaimana paham Barat. Padahal sebenarnya secara terminologi dan sosiologi, terdapat perbedaan mendasar antara konsep HAM versi Islam dan HAM versi Barat yaitu HAM versi Islam dipahami sebagai aktifitas manusia sebagai hamba dan *khilafah* Allah di bumi, sedangkan dalam versi Barat, HAM dimaknai sebagai aturan-aturan publik demi terciptanya perdamaian dan keamanan semesta Alam.[75]

Berkaitan dengan HAM, bahwa hak asasi anak merupakan integral dari HAM yang tidak dapat terpisahkan. Agama Islam memposisikan anak sebagai amanah Allah Swt dan hak anak dalam pandangan Islam memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Anak pula merupakan manusia yang memiliki nilai kemanusiaan karenanya tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun.

---

[74]*Ibid*., h. 137-138.

[75]Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i,* Malang: Intrans Publishing, 2015, h. 55.

Mengenai hak-hak anak dalam Islam, M. Nasir Djamil[76] mengemukakan di antaranya berupa pemeliharaan atas hak beragama (*hifżu al-dīn*), pemeliharaan hak atas jiwa (*hifżu al-nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifżu al-aql*), pemeliharaan atas harta (*hifdzu al-māl*), pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifżu al-nasl*) dan kehormatan (*hifżu al-'ird*). Dari berbagai hak-hak anak yang dijamin oleh agama, maka hak anak dalam pandangan Islam memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak.

Ketentuan HAM di Indonesia juga diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut berbunyi:[77]

> "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Mengenai hak konstitusional anak dalam Undang-Undang HAM dimuat dalam Pasal 10 yang berbunyi:[78]

> (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
> (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:[79]

---

[76]M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. II, h. 20.

[77]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1.

[78]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kedua: Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Pasal 10 ayat (1) dan (2).

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Berdasarkan penjabaran pasal dalam Undang-Undang HAM dapat diketahui bahwa hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Undang-Undang HAM secara jelas menyatakan bahwa nilai-nilai hak asasi dalam perkara perkawinan akan terpenuhi apabila calon suami serta calon istri dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa unsur paksaan. Lebih lanjut, keberadaan hak anak tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa anak sebagai amanah yang pada dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya sebagai pemilik hak konstitusional yang tidak lain bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal tanpa paksaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[80] Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak berbunyi:[81]

> Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Adapun Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak berbunyi:[82]

---

[79] Pasal 52 ayat (1) dan (2). *Ibid.*

[80]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab III : Hak dan Kewajiban Anak Pasal 4.

[81]*Ibid.*, Pasal 1 angka 12.

[82]*Ibid.*, Bab II : Asas dan Tujuan Pasal 2.

> Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
> a. non diskriminasi;
> b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
> c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta
> d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak anak selanjutnya dimuat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain adalah hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak memperoleh identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak menyatakan dan didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat, hak bergaul, hak bermain, hak mendapat perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi, hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,[83] hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dan hak mendapatkan bantuan hukum.

Melalui undang-undang Perlindungan Anak tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka akan didapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi

[83]Kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

batasan usia anak dalam beberapa undang-undang.[84] Sementara Itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Keseluruhan produk hukum tentang perlindungan anak yang termuat dalam Undang-undang Perlindungan Anak merupakan upaya penjaminan hak-hak dasar anak yang berpartisipasi secara optimal. Hal tersebut bertujuan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak selaku manusia yang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, paksaan bahkan diskriminasi untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga mengatur tentang hak-hak anak. Pada BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak, hak anak diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 KHI. Kemudian, dalam BAB XV tentang Perwalian Anak, hak anak diatur dari Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 KHI. Selain itu, dalam KHI Buku II Hukum Kewarisan pada Bab II tentang anak sebagai bagian Ahli Waris, diatur dari Pasal 172 sampai dengan Pasal 175 KHI memuat tentang anak yang menjadi bagian ahli waris.[85]

---

[84]Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin; Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

[85]Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan elaborasi dari uraian sebelumnya memberikan pemahaman bahwa konteks hak asasi anak juga diatur dan dilindungi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hak asasi anak tersebut di antaranya diatur dalam UUD 1945 Amandemen Keempat, Undang-undang HAM, Undang-undang Perlindungan Anak serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Demikian pula dalam rangka perkawinan anak, sejatinya hukum positif Indonesia juga memberikan ruang bagi anak untuk menentukan calon pasangannya dalam rangka kelangsungan hidupnya.

F. Hak *Ijbār* Wali dalam Perspektif Hak Asasi Anak

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Sebagai agama kemanusiaan, Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Bahkan dalam kitab suci Alquran manusia itu digambarkan sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan secara umum tanpa memandang laki-laki ataupun perempuan. Dalam Islam pula dikatakan Abū A'la al Maudadi bahwa Hak Asasi Anak merupakan integral dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak kodrati yang dianugerahkan oleh Allah kepada makhluknya tanpa terkecuali. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen dan kekal.[86] Islam memandang bahwa memelihara dan mengapresiasi eksistensi hak individu sama pentingnya dengan memelihara dan mengapresiasi terhadap hak-hak masyarakat secara luas.[87]

[86]A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h. 165.
[87]Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia...*, h.xix.

Pandangan tentang status anak dalam konteks hak asasi adalah ketika anak memiliki hak dasar berupa fitrah. Fitrah dalam hal ini adalah fitrah beragama yang meyakini dengan mengesakan Allah Swt sebagai Tuhan. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} الْآيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَاءَ (رَوَاهُ مُسْلِم)[88]

> "Telah menceritakan kepada kami Hājib bin al-Walīd telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Harb dari az-Zubaidī dari az-Zuhrī telah mengabarkan kepadaku Sa'īd bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda": "Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuat mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian Lalu Abu Hurairah berkata; 'Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yg berbunyi: '…tetaplah atas fitrah Allah yg telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.' (QS. Ar Ruum[30]: 30). Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Alaa Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, & telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrazzaq keduanya dari Ma'mar dari az-Zuhri dgn sanad ini & dia berkata; 'Sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya. -tanpa menyebutkan cacat. (H.R. Muslim)

Hadis di atas merupakan prinsip asasi bagi seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah). Berkenaan asas persamaan derajat, ajaran Islam berkomitmen bahwa kedudukan manusia dalam konsep fitrah adalah sama meskipun dilatari oleh perbedaan ras, suku, bangsa, usia, gender dan juga hak-hak

[88]Hadis nomor 2658 Lihat: Abu Husein Muslim, *Shahih Muslim...*, h. 556.

anak. Hak-hak anak antara lain hak untuk keberlangsungan hidup (*the right to survival),* hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang *(development right)* dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights).*[89]

Memilih jodoh merupakan prinsip dalam pernikahan[90] yang sering terjadi benturan dengan wali sebagai pemegang otoritas hak *ijbār* dalam menikahkan anaknya. Hak *ijbār* secara sepintas akan berbenturan dengan prinsip kemerdekaan yang dalam Islam juga mencakup memilih jodoh (pasangan hidup).[91] Karena sejatinya realisasi dalam mewujudkan keturunan yang berkualitas dan agamis bukanlah melalui paksaan, melainkan keridaan pihak yang akan menikah baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan.[92]

Hak *ijbār* jika ditinjau dalam prinsip hak asasi anak akan bertentangan dengan konstitusi khususnya yang berkaitan dengan pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

---

[89]Badrudin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan...,* 148-149.

[90]Lima prinsip dalam pernikahan yaitu: *pertama* prinsip monogami. *Kedua* prinsip *sakinah, mawadah, warahmah. Ketiga*, prinsip saling melengkapi dan melindungi. *Keempat*, prinsip pergaulan sopan santun baik batin maupun rohani. Dan *kelima*, prinsip memilih jodoh, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Lihat: Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, h.146.

[91]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...,* h.42-43.

[92]Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Uṣuliyah* , Jakarta: Kencana, 2004, h. 215.

Dengan demikian, apabila hak *ijbār* ditinjau dari perspektif hak asasi anak tentu tidak relevan penerapannya jika tindakan paksa seorang wali untuk menikahkan anaknya tidak disertai cara yang makruf. Apalagi disertai dengan pemaksaan opini/pendapat sepihak dari wali tanpa dimintai pendapat si anak yang akan menikah yang seharusnya seorang wali memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.